



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 285 -KUM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (LAPOR) PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tala Nomor 118 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Pembina :
 - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tanah Laut yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
 - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tanah Laut.
2. Penanggung Jawab/Ketua :
 - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
 - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
 - c. memimpin, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
3. Anggota :
 - a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. merencanakan, mensinkronisasi dan mengonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;

- d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina atau Penanggung Jawab/Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.
4. Pengelola Pengaduan/Tim Admin :
 - a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
 - b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
 - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
 5. Pejabat Penghubung :
 - a. menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
 - b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 - c. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja; dan
 - d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Nomor DPA Satuan Perangkat Kerja Daerah DPA/A.1/2.16.2. 20.2.21.01.0000/001/2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal
BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut;
2. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/-KUM/2021
TANGGAL :**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (LAPOR) PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

1. Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
3. Anggota : 1.Kepala Diskominfo
2. Inspektur
- 4.Pengelola Pengaduan/Tim Admin :

NO	JABATAN	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Bidang Penyelenggara E-Goverment Diskominfo	Admin
2	Kepala Bidang Komunikasi	Admin
3	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Admin
4	Kepala Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Publik Diskominfo	Admin
5	Kepala Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo	Admin
6	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo	Admin


5. Pejabat Penghubung :

NO	PERANGKAT DERAH	JABATAN PADA SKPD
1	Inspektorat	Sekretaris
2	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3	Sekretariat DPRD	Kabag Umum dan Humas
4	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Sekretaris
7	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris

10	Satpol PP & Pemadam Kebakaran	Sekertaris
11	Dinas Kesehatan	Sekretaris
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sekretaris
13	Dinas Perhubungan	Sekretaris
14	Dinas Sosial	Sekretaris
15	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Sekretaris
16	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Sekretaris
17	Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
18	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	Sekretaris
19	Dinas Pariwisata	Sekretaris
20	Dinas Tanaman Pangan, Holikultura & Perkebunan	Sekretaris
21	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Sekretaris
23	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	Sekretaris
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Sekretaris
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sekretaris
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
27	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sekretaris
28	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sekretaris
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	Sekretaris
30	PDAM	Sekretaris
31	Rsd H. Boejasin	Sekretaris
32	Kecamatan Bajuin	Sekretaris
33	Kecamatan Batu Ampar	Sekretaris
34	Kecamatan Bati-Bati	Sekretaris
35	Kecamatan Bumi Makmur	Sekretaris
36	Kecamatan Jorong	Sekretaris
37	Kecamatan Kintap	Sekretaris
38	Kecamatan Kurau	Sekretaris
39	Kecamatan Panyipatan	Sekretaris

40	Kecamatan Pelaihari	Sekretaris
41	Kecamatan Takisung	Sekretaris
42	Kecamatan Tambang Ulang	Sekretaris

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA